

PERATURAN DESA NGUWOK

KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA NGUWOK TAHUN ANGGARAN 2012



**DESA NGUWOK KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN
2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA NGUWOK**

JI RAYA BABAT-JOMBANG NOMOR : 2c TELP : - KODE POS : 62275

**PERATURAN DESA NGUWOK
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUWOK
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUWOK

Menimbang : Undang – undang melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Meningat : 1. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4 / E), Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1 / E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6 / E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11 / E);
12. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14 / E);
13. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15 / E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Nguwok Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGUWOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUWOK TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 245.147.500 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 245.147.500 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 58.817.500 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 186.330.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 245.147.500 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 245.147.500 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nguwok

Pada tanggal 07 Maret 2012

KEPALA DESA NGUWOK

SUWANDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA NGUWOK KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE ANGGARAN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP)	TAHUN BERJALAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1,1,1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1,1,1,1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1,1,1,2	Hasil Usaha Koperasi Desa	300,000	1,500,000	
1,1,1,3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1,1,2	Hasil Pengolahan Kekayaan Desa			
1,1,2,1	Tanah Kas Desa	-	-	
1,1,2,1,1	Sewa Bengkok Kades	16,800,000	16,800,000	
1,1,2,1,2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	27,097,000	29,000,000	
1,1,2,1,3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	-	-	
1,1,2,1,4	Sewa Tanah Desa Lainnya	1,600,000	2,000,000	
1,1,2,2	Pasar Desa	1,600,000	1,600,000	
1,1,2,3	Pasar Hewan	-	-	
1,1,2,4	Penyebrangan Perahu Milik Desa	-	-	
1,1,2,5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1,1,2,6	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1,1,3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	6,000,000	3,000,000	
1,1,3,1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4,000,000	-	
1,1,3,2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plensengan	-	-	
1,1,3,3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1,1,3,4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
1,1,4	Hasil Gotong Royong			
1,1,4,1	Gotong Royong dinilai dengan uang	5,500,000	8,000,000	
1,1,5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1,1,5,1	Leges Surat Menyurat	1,500,000	2,000,000	
1,1,5,2	Leges Jual Beli Tanah	2,500,000	4,000,000	
1,1,5,3	Leges NTCR	3,000,000	3,500,000	
1,1,5,4	Pengutan Usaha batu bata/ genteng	-	-	
1,1,5,5	Sewa Handtraktor	-	-	
1,1,5,6	Hasil Infaq dan Shodakoh	35,000,000	41,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1,2,1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	-	-	
1,2,2,1	Bagi Hasil PBB	-	-	
1,2,2,2	Bagi Hasil Retribusi	2,500,000	2,500,000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1,3,1	Retribusi tempat Wisata	-	-	
1,3,2	Retribusi Pasar Desa	-	-	
1.4	Bagian Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah			
1,4,1	ADD	27,597,500	27,597,500	
1,4,2	Bansun	10,450,000	10,450,000	

1	2	3	4	5
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota dan Desa lainnya			
1.5,1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5,1,1	Penerimaan Pinjaman KOPWAN		25,000,000	
1.5,1,2				
1.5,2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,			
1.5,2,1	Bantuan Pasar Desa (BKD)	-	-	
	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5,3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota			
1.5,3,1,	TPAPD Kades	9,600,000	9,600,000	
1.5,3,2	TPAPD Perangkat Desa	36,000,000	39,600,000	
1.5,3,3	TPBPD	-	-	
	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
	Asuransi Kepala Desa	-	-	
	Bantuan Program E-KTP	-	1,000,000	
1.5,4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5,4,1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6,3,1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	-	
1.6,4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6,4,1				
1.6,5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6,5,1				
1.7	Sumbangan pihak ketiga	4,500,000	4,500,000	
1,7,1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
1,7,2	Pengisian Kaur Kesra	12,000,000	14,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	207,244,500	245,147,500	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	600,000	800,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2,000,000	2,000,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa		5,000,000	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	200,000	200,000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	1,680,000	1,680,000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas LPM	300,000	300,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas Kader Gizi	50,000	50,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	950,000	1,100,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	375,000	600,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Alat Kantor/Balai Desa	2,000,000	3,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	240,000	240,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	600,000	600,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	27,599,500	27,597,500	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Bansun	10,450,000	10,450,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan	-	-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor / Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.13	Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kades	16,800,000	16,800,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	9,600,000	9,600,000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	-	-	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes	5,600,000	6,000,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekertaris Desa Non PNS	7,200,000	7,200,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	24,600,000	35,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	36,000,000	39,600,000	
2.2.1.3.2	Pembentukan Kaur Kesra		14,430,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1,200,000	1,200,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4,400,000	4,400,000	

2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	PHBN dan BHBI	4,500,000	6,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	2,500,000	3,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	5,000,000	5,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	500,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Perangkat Desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PKJOK/PJAK	350,000	350,000	
2.2.4.6	Operasional Kader Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	600,000	800,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
	JUMLAH BIAYA			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman KOPWAN	25,000,000	25,000,000	
3.2	Pengefuaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
3.2.4		-	-	
	JUMLAH BIAYA	207,244,500	245,147,500	

Ditetapkan di : Nguwok
Pada Tanggal : 2012

Kepala Desa Nguwok



SUWANDI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA NGUWOK
JALAN RAYA BABAT-JOMBANG NOMOR : 2 c TELP.

BADAN PERMSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

K E P U T U S A N

BADAN PERMSYAWARATAN DESA NGUWOK
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/...../413. .1/ 2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGUWOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGUWOK
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMSYAWARATAN DESA NGUWOK

Menimbang : Undang – undang melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Meningat : 1. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4 / E), Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1 / E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6 / E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11 / E);
12. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14 / E);
13. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15 / E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Nguwok Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan: Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nguwok membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGUWOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUWOK TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok Tahun Anggran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakana bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nguwok

Pada Tanggal : 07 Maret 2012





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA NGUWOK
JALAN RAYA BABAT-JOMBANG NOMOR : 2 c TELP.

BADAN PERMSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

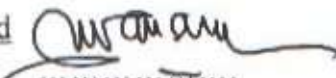
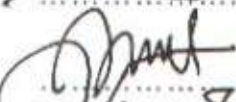
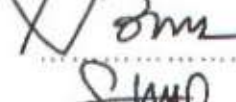
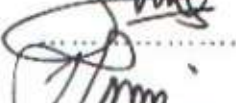
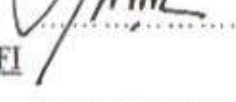
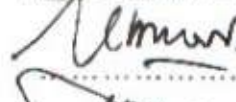
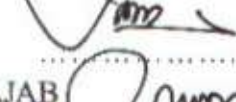
BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA NGUWOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUWOK
KEC. MODO TAHUN ANGGARAN
Nomor : 027/...../413. .1/ 2012

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Balai Desa Nguwok. Kecamatan Modo Menindak lanjuti usulan Kepala Desa NGuwok perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Nguwok mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Nguwok menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nguwok Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Nguwok
Tanda Tangan,

1. KUSNAN, S.Pd 
Ketua
2. MAFTUHIN 
Anggota
3. SUGENG 
Anggota
4. MANDRIM 
Anggota
5. SUPANTO 
Anggota
6. SUPARDAN 
Anggota
7. IMAM HANAFI 
Anggota
8. LASIRIN 
Anggota
9. KUSNARI 
Anggota
10. LASMUJI 
Anggota
11. HADI MUSTAJAB 
Anggota